

BAB II

TAWKIL WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Teori Penerapan Hukum

Penerapan hukum merupakan perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana.

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.²⁰

B. Penegakan Hukum

M. Ghazali Rahman mengutip dari Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat.²¹

²⁰ Sajtipto Raharjo, “Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, Bandung: Sinar Baru, 2009, hlm.1

²¹ M Ghazali Rahman dan Sahlan Tomahayu, “Penegakan Hukum di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Himayah*, Vol.4, No.1 (Maret 2020), hlm.148

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadaan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan dengan baik. Yakni:

- a. Instrumen hukumnya
- b. Aparat penegak hukumnya
- c. Faktor warga masyarakat nya yang terkena lingkup peraturan hukum
- d. Faktor kebudayaan atau *legal culture*
- e. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum.²²
- f. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Persoalan yang utama dalam proses penegakan hukum berkisar antara lain pada efektivitas dan dampak sosialnya.

²² Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, dalam *Dinamika Hukum*, Vol.8, no.3 (September 2008), hlm.199

Efektivitas penegakan hukum jelas tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan kriteria rancu seperti: jumlah warga negara yang terkena sasaran penegakan hukum, banyaknya kasus terselesaikan, frekuensi operasi aparat penegak hukum, dan sebagainya. Penilaian atas efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh seberapa jauh rangkaian upaya penegakan hukum dalam kurun waktu tertentu sudah mendekatkan pada tujuan hukum, yakni keadilan.

C. Wali nikah

1. Pengertian wali

Perwalian secara syariat ialah menyerahkan perkataan pada orang lain dan pengawasan atas keadaannya. “wali nikah ialah seorang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan mempunyai wewenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan

Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya. Pengertian wali adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai syariat Islam. Wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan dapat

menentukan sah tidaknya suatu pernikahan.²³ Secara terminologi, wali mempunyai banyak arti, antara lain :

- a. Orang yang menurut agama atau adat disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- c. Orang sholeh, penyebar agama
- d. Kepala Pemerintah²⁴

Wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Karena orang itu memiliki kekurangan pada dirinya yang mungkin bertindak sendiri secara hukum. Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang dibawahnya wilayahnya. Untuk memperjelas tentang pengertian perwalian, maka penulis memaparkan beberapa arti antara lain :

- a. Amin Suma mengatakan dalam bukunya “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam” perwalian ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas izin orang lain.²⁵

²³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 69

²⁴ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), hlm. 101

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134

- b. Sayyid Sabiq mengatakan, Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya menurut beliau, Wali ada yang khusus' dan ada yang umum. Yang khusus' adalah yang berkaitan dengan harta bendanya.²⁶
- c. Menurut Dedi Junaedi, Perwalian dalam Islam dibagi menjadi kedalam dua kategori yaitu, perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat) seperti *waliyul amri* dan sebagainya. Sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim. Perwalian khusus meliputi perwalian terhadap pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.²⁷
- d. Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa Jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada dibawa perwalian.²⁸

²⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, (Bandung: Al Maarif, 1980), hlm. 7

²⁷ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), hlm. 156

²⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 156

2. Syarat-syarat wali nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat Jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang masih perawan atau sudah janda. Orang-orang berhak menjadi wali nikah bila memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Baligh, dan berakal sehat dalam arti, anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.

b. Laki-laki, dengan adanya persyaratan ini, maka suatu pernikahan dianggap tidak sah jika wali dalam pernikahan adalah seorang perempuan atau seorang waria yang mempunyai kelamin ganda.²⁹

c. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28 :

Artinya : “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu”.

²⁹ Ibid.hal.158

3. Merdeka, Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih* , karena orang yang dibawah pengampunan tidak dapat berbuat hukumnya sendirinya.
4. Adil, seorang wali haruslah dapat bersikap adil atau dapat menentukan apakah pernikahan tersebut baik dilakukan atau tidak seperti halnya untuk mencegah pernikahan sedarah. Wali harus dapat bersikap adil pada wanita yang ada dalam perwaliannya dan tidaklah boleh melakukan pemaksaan yang dapat merugikan pihak mempelai wanita. Orang yang memiliki sifat adil biasanya memiliki pendirian yang teguh dalam beragama, akhlak dan harga diri.
5. Tidak sedang melakukan ihram. Seorang yang sedang melaksanakan ihram dalam ibadah haji maupun umroh tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan dan apabila ia sedang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah maka ia dapat memberikan amanat pada wali yang selanjutnya sesuai urutan wali yang berlaku dalam hukum islam. Hal yang sesuai dengan mazhab syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sementara pada madzhab hanafi menyebutkan bahwa ihram tidaklah menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan haknya sebagai wali nikah.³⁰

³⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada

Dalam pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, baligh”.³¹

3. Dasar Hukum Wali Nikah

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui(Q.S.Al- baqarah 232)”

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki- laki lain. Terdapat perbedaan (ikhtilaf) dikalangan ulama dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali.³²

³¹ Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *Tentang Wali Nikah*

³² Tihami dan Sohari Sahrani,*Fikih Munakahat*,:Kajian Fikih Lengkap,hlm.9

4. Macam-macam wali nikah

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqih. Imam Malik mengatakan perwalian itu berdasarkan keasobahan, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat yang lebih berhak menjadi wali selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara- saudara lelaki seibu, saudara lelaki seayah saja, anak lelaki saudara lelaki seayah saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas."³³

Beni Saebani mengutip dari Al-Mughni bahwa kakek lebih utama dari pada saudara laki-laki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara laki-laki sampai kebawah, Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh), yang termasuk wali aqrab yaitu ayah, sedangkan wali jauh yaitu kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh. Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 247

- a. Apabila wali aqrabnya nonmuslim
- b. Apabila wali aqrabnya fasik
- c. Apabila wali aqrabnya belum dewasa
- d. Apabila wali aqrabnya gila
- e. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.³⁴

b. Wali Hakim

Wali Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintahan (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- 1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- 2. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya).
- 3. Wali berada ditempat yang jarak sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 Km.
- 4. Wali berada didalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- 5. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.³⁵

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila :

- 1. Wanita yang belum baligh
- 2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu

³⁴ Ibid,248

³⁵ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta:akademika Presindo,2002),hlm.110

3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah

4. Diluar daerah kekuasaanya

c. Wali Tahkim

Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat “saya angkat Bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar sekian dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab “saya terima tahkim ini”.

Wali tahkim terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada

2. Wali nasab ghaib, atau bepergian jauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya

3. Tidak ada pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.³⁶

d. Wali Maula

Wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana

³⁶ Tihami, dkk, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.9

Perempuan itu mau menerimanya. Perempuan yang di maksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Hukais binti Qaridh telah berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, Lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai, Kemudian Abdur Rahman bertanya, "Apakah berlaku bagi diri saya?" Ia menjawab, "Ya". "Kalau begitu, aku nikahkan diri saya dengan kamu.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa kalau masalah ini diqiaskan dengan seorang penjual yang menjual barangnya kepada dirinya sendiri, merupakan analogi yang tidak tepat, sebab jika seseorang dikuasakan untuk membeli barang dagangannya sendiri, tidak ada dalil yang melarangnya, yang terpenting terjadi jual beli meskipun pada barang dipedagang bersangkutan oleh pedaganganya secara langsung.³⁷

Dalam surah An-Nur ayat 32 dijelaskan.

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba- hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS.An Nur/18:32)

³⁷ Ibid, hlm.250

Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling merelakan diantara keduanya.

e. Wali Mujbir dan Wali Adhol

Wali Mujbir dan Wali Adol adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya, yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir, yaitu seorang wali menikahkan perempuannya yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya.³⁸

Adanya wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Disamping itu, ia belum dapat menggunakan akalanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Adapun yang dimaksud dengan ijhar (mujbir) adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan

³⁸ Ibid, hlm.251

yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi wilayah (calon pengantin wanita).
2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi.
3. Calon suaminya sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, hak *ijbar* menjadi gugur. Sebenarnya, *ijbar* bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahannya.

Wali yang tidak mujbir adalah wali selain ayah, kakek, dan terus keatas. Wilayahnya terhadap wanita-wanita yang sudah balig, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas, baik secara lisan atau tulisan. Bila calon pengantin wanitanya gadis, cukup dengan diam. Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu, wali tersebut dinamakan dengan wali *adhal*.

Apabila terjadi seperti itu, perwalian langsung berpindah wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adol* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim, Akan tetapi, jika *adolnya* sampai tiga kali berarti dosa

besar dan fasik dan perwaliannya pindah kewali abad. Kalau "adolnya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut adol, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya. dibawah misil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.³⁹

f. Urutan wali nikah

Apabila diurutkan secara rinci kedudukan orang-orang yang menjadi wali nikah, maka diurutkan berdasarkan tingkatan yaitu sebagai berikut:

1. Ayah kandung
2. Kakek
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
10. Saudara laki-laki seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah

³⁹ Ibid, hlm.253

13. Saudara laki-laki kakek sekandung
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
16. Hakim⁴⁰

Imam Hanafi mengatakan urutan pertama perwalian itu tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu jika dia memang mempunyai anak, sekalipun hasil zina, kemudian berturut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah). Anak paman, dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah. Wasiat itu disampaikan secara jelas.

Wali yang paling utama adalah ayah, sebab dialah yang menjadi sebab adanya, kemudian kakek, yang kedudukannya sama dengan ayah. Ayah dan kakek mempunyai kekuasaan yang besar terhadap anak perempuan tersebut. Kalau ayah dan kakek tidak ada, baru seperti saudara-saudara seperti dalam urutan-urutan tersebut, sebagaimana urutan dalam ashabah kalau mereka tidak ada

⁴⁰ Ahamd Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.87

juga, baru paman dan keturunannya, kalau mereka semua tidak ada, baru kepada wali hakim yang berhak menikahkannya bagi orang yang tidak mempunyai wali.⁴¹

D. TAWKIL WALI NIKAH

1. Dasar Hukum Wali Nikah

Dalam praktik pernikahan wali sebagai salah satu dari rukun nikah mayoritas tidak langsung menikahkan anak perempuannya. Wali kebanyakan mewakilkan kepada orang yang yang dipercayainya atau kepada petugas dari KUA setempat. Istilah wali mewakilkan dikenal dengan tawkil wali dan tentu harus dipahami makna dari tawkil wali tersebut. Kata tawkil berbentuk masdar, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu- tawkilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti *al-hifz*, *al-kifayah*, *ad-daman* dan *at- tafwidh* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.

Al wakalah adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (muwakkil) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama muwakkil masih dalam keadaan hidup Oleh sebab itu, para fuqaha' sepakat bahwa tawkil wali hukumnya adalah boleh karena bertujuan untuk tolong menolong atas

⁴¹ Abdul Fatah Idris, dkk., *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 236

dasar kebaikan dan takwa. Adapun mengenai tawkil disini Allah SWT menyatakan dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 19 yang artinya sebagai berikut:

“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling ber- tanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita be- rada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang pe- rakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”.

Dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram

dijelaskan bahwa :

“Jika wali terdekat (aqrab) sedang dalam perjalanan yang memperbolehkan mengqashar sholat, apakah pemerintah penguasa bisa menikahkan perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan? Terkait hal ini pendapat Imam Syafi'i ialah bahwa pemerintah/ sultanlah yang menikahkan, karena sebagai pengganti dari wali aqrab. Menurut Ash Haabur Ra'yi, Hak perwalian beralih ke wali ab'ad bukan pada pemerintah/penguasa. Menurut Ash- Shon'ani, yang dimaksud dengan penguasa/sulthan adalah pimpinan negara dan rakyat, baik ia berbuat adil maupun zalim”⁴²

Hal tersebut menyatakan bahwa wali hakim bisa menggantikan wali nasab jika wali nasab dalam keadaan mafqud artinya tidak ada ditempatnya atau hilang, atau walinya adhal. Maka hak perwalian yang dimiliki oleh wali nasab bisa berpindah kepada wali hakim.

Tawkil wali di dalam pernikahan terbagi menjadi dua tawkil yaitu :

1) *Tawkil Wali Bi Al Lisan*, ialah sebuah bentuk penyerahan

⁴² Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram, jilid 3, (Kuala Lumpur: Al Hidayah Publication: 2010),hlm. 370.

kekuasaan atau kewenangan wali dalam akad pernikahan kepada mewakilkannya.

- 2) *Taukil Wali Bi Al Kitabah*, ialah sebuah bentuk penyerahan kekuasaan atau kewenangan wali dalam akad pernikahan kepada seseorang untuk menjadi wakilnya dalam menjalankan kewenangannya sebagai wali tersebut, dengan sighat atau akad wakil berupa tulisan dan diberikan kepada orang yang mewakilkannya.

2. Rukun dan Syarat Tawkil Wali Nikah

Dalam melaksanakan taukil terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam taukil. Adapun rukun serta syarat-syarat taukil adalah sebagai berikut :

- a. Muwakkil (orang yang berwakil) Disyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang diwakilkan. Maka tidak sah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang melakukan perbuatan seperti: orang gila, anak kecil yang masih dalam sempurna akalnya.⁴³
- b. Wakil, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakil adalah orang yang dikuasakan menggantikan orang lain. Sedangkan wakil nikah adalah orang yang menggantikan laki-laki dalam

⁴³ Wahbah az-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, hlm.4061

melaksanakan upacara pernikahan.⁴⁴

- c. *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan),
- d. Shigat (lafadz mewakilkan)
- e. Syarat shigat adalah dari muwakkil adalah lafadz yang menuntut ridlonya seperti saya wakilkan kepadamu dalam masalah ini atau saya serahkan masalah ini kepadamu, atau kamu adalah wakilku dalam masalah ini. Shigat itu merupakan ucapan dari muwakkil yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh : "Aku wakilkan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada si fulan". Tidak disyaratkan qabul bagi wakil, tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab adanya tawkil diantaranya ialah :

1. Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk. untuk dijangkau.
2. Urusannya berada ditempat yang jauh dan sulit
3. Seorang wali yang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
4. Seseorang yang mempunyai urusan atau udhur syar'I contohnya sakit.

Penyebab adanya *tawkil wali bi-al- lisan* dan *tawkil wali bi-al kitabah* jika dilihat dari realita yang ada beberapa diantaranya

⁴⁴ Ibid, hlm.4067

ialah wali nikah tidak bisa menjalankan haknya sebagai wali dikarenakan sibuk, wali nikah berada jauh (masā fatul qaṣ ri) dari tempat pelaksanaan akad nikah sehingga tidak memungkinkan untuk hadir, dan adanya uzur shar'i misalnya sakit, dll.

Akan tetapi berbeda dengan kondisi saat ini, jarak tidak lagi menjadi penghalang bagi seorang wali jika ingin menikahkan anaknya atau wanita yang ada dibawah perwaliannya, karena mudahnya alat penghubung dan transportasi supaya bisa hadir dalam akad pernikahan sebagai wali, karena seorang wali adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan akad nikah.

Dengan demikian hak perwalian dari wali nasab tidak berpindah ke siapapun, tetapi memakai tawkil wali bil al kitabah, dengan mengetahui Kepala KUA di wilayah wali tersebut, atau bisa juga sesuai kebijakan Kepala mempelai yang B. Tawkil Wali Nikah dalam Hukum Positif KUA setempat dengan memberikan pilihan kepada calon akan melangsungkan pernikahan untuk menunggu wali itu hadir atau diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat dengan cara membuat surat tawkil wali dihadapan KUA setempat.